



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, alamat XXX Kampung XXX Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor Register 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 04 Januari 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX , Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX , yang dikeluarkan oleh KUA XXX , Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung XXX, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Wayan Firnanto bin Wayan Ansori, umur 14 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pamit untuk berkerja di Palembang namun tidak ada kabar dan tidak pernah pulang kerumah;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kampung XXX Kecamatan XXX sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat didalam maupun diluar wilayah RI;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 21 Januari 2021 dan 24 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum melalui Radio Pandu Swara FM (RAPANSA) Way Kanan dan papan pengumuman di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX, Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya atas nama **Tergugat** Nomor : XXX, tanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa XXX Kampung XXX , Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, hubungan : tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi tidak tahu kapan menikahinya, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya pisah;
- Bahwa, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, Tergugat diketahui pergi ke Palembang namun tak pernah pulang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Maret 2014 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Maret 2014, sampai sekarang sudah tidak bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui telepon maupun teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

II **Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa XXX Kampung XXX , Kecamatan XXX, Kabupaten Way Kanan, hubungan : tetangga;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- -Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya pisah;
- Bahwa, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui telepon maupun teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya, dan memohon agar Pengadilan Agama Blambangan Umpu menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu. tanggal 05 Januari 2021, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Way Kanan yang dikuatkan dengan bukti (P-1), dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga terbukti Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor : Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu tanggal 05 Januari 2021 dan 05 februari 2021, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum melalui Radio Rapansa Way Kanan dan papan pengumuman di Pengadilan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan **verstek**. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِمَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sejak Maret 2014 disebabkan karena Tergugat pamit untuk berkerja di Palembang namun tidak ada kabar dan tidak pernah pulang kerumah;

Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2014 , dengan sebab Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Dan selama itupula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga dengan sebab-

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga yaitu : **Saksi**(tetangga) dan **Saksi** (tetangga), telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi

Menimbang, **saksi pertama** telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat pamit untuk merantau kerja ke Palembang, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat. Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Maret 2014, dan tidak ada seorangpun yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat hingga saat ini, serta keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, **saksi kedua** telah menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2014 sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak ada seorangpun yang mengetahui alamat atau keberadaan Tergugat hingga saat ini, serta keluarga telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berkaitan, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketanya dalam rumah tangganya;

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 06 September 2005, keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kurang lebih sejak bulan Maret 2014 , disebabkan Tergugat pamit untuk berkerja di Palembang namun tidak ada kabar, tidak pernah pulang kerumah dan menghubungi Penggugat.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun sejak bulan Maret 2014 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga tidak tahu dan tidak ada seorang pun yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui telepon maupun teman-teman dan keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, serta tidak diketahui kabar beritanya, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya *“menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”*. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,- (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami, **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Muhammad Irsan Nasution, S.H

Panitera Pengganti

M. Ismi Yulista Dirna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	845.000,00

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2021/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)